



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon I;-

PEMOHON II, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt, pada tanggal 27 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2008 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah bertahkim kepada imam masjid yang bernama **WALI TAHKIM** dan saksi nikahnya

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat sholat ;-

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:-
 - 5.1 **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Perempuan, umur 8 tahun;-
 - 5.2 **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Perempuan, umur 5 tahun;-
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena terkendala proses adat tetapi ada keluarga yang ingin cepat menikahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghindari Hal hal yang tidak di inginkan dan tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;-
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 17 Agustus 2008 di KABUPATEN FLORES TIMUR di rumah orang tua Pemohon II, yang pada saat itu ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, dan sekarang berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Istbat Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 13 November 2017 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasehat kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, dan Pemohon tetap dengan permohonannya;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada Persidangan tanggal 21 November 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memberikan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I **PEMOHON I** Nomor : -, yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA KABUPATEN FLORES TIMUR Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, tanggal 12 Desember 2016, bukti surat tersebut kemudian diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II **PEMOHON II** Nomor : -, yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA KABUPATEN FLORES TIMUR Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, tanggal 12 Desember 2016, bukti surat tersebut kemudian diberi tanda (bukti P-2) ;-
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA KABUPATEN FLORES TIMUR yang diketahui oleh Camat

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN Kabupaten Flores Timur, Nomor: - Tanggal 25 Oktober 2017, bukti surat tersebut kemudian diberi tanda (Bukti P.3.);

B. Saksi:

Menimbang, bahwa disamping surat bukti sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga menghadapi 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR;

Bahwa saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena ada hubungan dengan Pemohon I sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN FLORES TIMUR pada tanggal 17 Agustus 2008;
- Bahwa saksi yakin pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dengan wali nikahnya adalah Wali Tahkim yang bernama SAKSI I sebagai Imam masjid karena Orang tua Kandung Pemohon II beragama Katolik sedangkan Pemohon II dulunya Mualaf, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin cincin emas 1 (satu) gram seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada protes yang muncul dari masyarakat yang mempersoalkan keabsahan perkawinan mereka, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan antara para Pemohon belum pernah bercerai dan hidup rukun serta dalam perkawinannya mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya karena transportasi susah dan jauhnya jarak tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama pada waktu itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon dan mendapatkan Buku nikah dan untuk mengurus Akta kelahiran anaknya;

2. SAKSI II (SAKSI NIKAH II), umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena ada hubungan dengan Pemohon I sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN FLORES TIMUR pada tanggal 17 Agustus 2008;
- Bahwa saksi yakin pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dengan wali nikahnya adalah Wali Tahkim yang bernama SAKSI I sebagai Imam masjid karena Orang tua Kandung Pemohon II beragama Katolik sedangkan Pemohon II dulunya Mualaf, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin cincin emas 1 (satu) gram seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada protes yang muncul dari masyarakat yang mempersoalkan keabsahan perkawinan mereka, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan antara para Pemohon belum pernah bercerai dan hidup rukun serta dalam perkawinannya mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena kendala biaya dan jauhnya jarak tempat tinggal para Pemohon dengan

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama pada waktu itu;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya karena transportasi susah dan jauhnya jarak tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku nikah dan untuk mengurus Akta kelahiran anaknya dan untuk keperluan perdata lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan di depan persidangan dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon adalah tentang pernikahan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Larantuka, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan pula dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Perkara ini, Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt, tanggal 21 November 2017, maka kepada para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan segala hal mengenai permohonan istbat nikah ini akan tetapi para Pemohon tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tanggal 17 Agustus 2008 di KABUPATEN FLORES TIMUR Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur dapat diitsbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 dan 2 orang Saksi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat (P-1), (P-2) dan (P-3) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan tidak Mampu tidak mengandung pembuktian sebagai suami istri, hanya sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Larantuka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, para Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH II dan SAKSI I, yang keduanya merupakan tetangga para Pemohon, para saksi sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan di depan sidang dibawah sumpahnya menyampaikan bahwa para Pemohon telah menikah

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2008 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN FLORES TIMUR Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur dengan wali Nikah adalah Wali Tahkim yang bernama SAKSI I sebagai Imam masjid karena Orang tua Kandung Pemohon II beragama Katolik sedangkan Pemohon II dulunya Mualaf, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar pernikahan maskawin cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan para Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan keterangan saksi para Pemohon adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2008 dalam wilayah Kantor

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah Wali Tahkim yang bernama SAKSI I sebagai Imam masjid karena Orang tua Kandung Pemohon II beragama Katolik sedangkan Pemohon II dulunya Mualaf, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar pernikahan maskawin cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan (*bakda dukhul*), tidak pernah bercerai dan hidup rukun, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tetap dalam Agama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk memperoleh Akta Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2008 di KABUPATEN FLORES TIMUR, dilaksanakan dengan ketentuan hukum Islam dengan wali nikahnya adalah Wali Tahkim yang bernama SAKSI I sebagai Imam masjid karena Orang tua Kandung Pemohon II beragama Katolik sedangkan Pemohon II dulunya Mualaf, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar pernikahan maskawin cincin emas 1 (satu) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, tidak ada halangan perkawinan menurut hukum atas pernikahan para Pemohon, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka maka dengan demikian pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana terbukti alasan Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan setempat bukan disebabkan faktor kelalaian Pemohon yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinannya untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan para Pemohon dalam hal ekonomi karena para Pemohon hanya sebagai petani dan faktor geografis dimana letak keberadaan KUA yang jauh dari tempat kediaman Pemohon serta minimnya sarana transportasi pada saat itu, sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut sudah beralasan dan tidak melawan hukum karena Pemohon memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon memiliki itikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daraqutny dari Siti Aisyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Dan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 11 dari 14



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatut Thalibin IV : 254).*

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما نع من موانع الشرع

Artinya : *Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2008 di KABUPATEN FLORES TIMUR dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, *harus dinyatakan sah*, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan sejalan pula dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, untuk tertib administrasi dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. tanggal 21 November 2017, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 17 Agustus 2008 di KABUPATEN FLORES TIMUR, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;-
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami: M. Jimmy Kurniawan, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

M. Jimmy Kurniawan. S.H.I.,

Sakinah Al Hamidy, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
3. Biaya Proses	:	Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	6.000,-

(enam ribu rupiah)

Pntpn. No. 24/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 14 dari 14